

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK);

KPT NOMOR 9 TAHUN 2015, Hlm.6

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;; bahwa ketentuan Pasal 13 huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

-Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Mei Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang :

Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015
 - Lamp:, 2